

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KLATEN No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt**

**Ima Nurani; Isman
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis alasan hakim melimpahkan hak asuh pada orang tua laki-laki, bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang memberikan hak asuh pada orang tua perempuan. Tujuan penelitian adalah mengetahui ketentuan yuridis hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt. Metode penelitian deskriptif digunakan dengan pendekatan sosiologis, historis, antropologis, normatif, *linguistic*, dan filosofis. Studi kasus menyoroti peran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pemeliharaan anak pasca-perceraian. Kesepakatan hak asuh anak (GNAF) mengonfirmasi hak Tergugat tanpa mengurangi tanggung jawab Penggugat sebagai ibu, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen hukum kedua belah pihak untuk kehidupan harmonis (GNAF). Putusan Pengadilan Agama Klaten menegaskan prinsip kepentingan anak, mendukung nilai-nilai hukum positif Indonesia dan Islam. Saran melibatkan peningkatan kesadaran mediasi, edukasi hukum, dan ajaran Islam dalam masyarakat, mempertegas pentingnya memahami hak dan kewajiban pasca-perceraian secara holistik.

Kata kunci: hak asuh anak, pertimbangan hakim, analisis yuridis, pengadilan agama klaten, perceraian

Abstract

This study analyzes the reasons why judges delegate custody to male parents, contrary to the Compilation of Islamic Law Article 105 which gives custody to female parents. The purpose of the research is to find out the juridical provisions of custody of minors due to divorce in accordance with Law Number 23 of 2002 and analyze the legal considerations of judges in the Klaten Religious Court Decision Number 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt. Descriptive research methods are used with sociological, historical, anthropological, normative, linguistic, and philosophical approaches. The case study highlights the role of Law No. 23/2002 and the Compilation of Islamic Law in post-divorce child maintenance. The child custody agreement of (GNAF) confirms the Defendant's rights without prejudice to the Plaintiff's responsibilities as a mother, in line with Supreme Court Jurisprudence. This agreement reflects the legal commitment of both parties to the harmonious life of (GNAF). The Klaten Religious Court decision affirms the principle of the interests of the child, supporting the values of Indonesian and

Islamic positive law. Suggestions involve increasing mediation awareness, legal education, and Islamic teachings in the community, emphasizing the importance of understanding post-divorce rights and obligations holistically.

Keywords: child custody, judge consideration, juridical analysis, klaten religious court, divorce

1. PENDAHULUAN

Anak harus mendapatkan jaminan atas hak-hak yang melekat atas dirinya. Oleh karena itu, maka segala tindakan yang dapat menghalangi tercapainya hak tersebut perlu dimusnahkan. Anak menjadi individu yang sangat diutamakan untuk mendapatkan perlindungan. Dalam islam, pernikahan menjadi bentuk penyatuan yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah serta mewujudkan keluarga yang bahagia (Mufidah, 2013, hal. 269).

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dimana mendeskripsikan pernikahan sebagai penyatuan antara dua insan berbeda, dengan harapan untuk menciptakan keluarga abadi.

Apabila terjadi perceraian maka kekuasaan sebagai orang tua telah usai dan digantikan dengan hak asuh. Dampaknya, apabila hakim membubarkan hubungan pernikahan, maka harus dibuat sebuah ketetapan mengenai hak asuh anak yang masih kecil. Ini mencerminkan esensi dari sila pertama pancasila yang menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan agama dan rohani (Ramulyo, 1996, hal. 2-3).

UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 menguraikan jika hak asuh dihentikan apabila pemegang hak asuh terbukti menelantarkan anak dan tidak mampu mendukung perkembangan anak. Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan hal-hal berikut yang wajib dilakukan istri dan suami pasca perceraian: Ayah memiliki tanggung jawab penuh atas biaya anak secara keseluruhan. Jika ayah tidak dapat mencukupinya, maka ibu perlu turut berpartisipasi. Pengadilan dapat mengharuskan mantan pasangan suami istri untuk membayar keperluan hidup dan tanggung jawab. Baik ibu maupun ayah harus mengasuh dan mendidik anak berdasarkan pada kebutuhan terbaik bagi, apabila terdapat perbedaan pendapat, maka keputusan akan diambil oleh pengadilan (RI, 1974, hal. Pasal 41).

Sengketa sering kali dibawa ke pengadilan karena salah satu pihak tidak setuju dengan keputusannya. Majelis hakim berhak menentukan ayah atau ibu mana yang mengasuh anak, disesuaikan dengan yang paling cocok dan terbaik demi kepentingan terbaik anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tugas ibu untuk mengasuh anak belum mumayyiz atau umur di bawah 12 tahun, namun kenyataannya tidak seperti pada ketentuan tersebut karena kebanyakan ibu yang berpendapat mereka punya haknya untuk mengasuh anak-anaknya, akan tetapi hak-haknya jatuh pada bapaknya sesuai dengan keputusan majelis hakim.

Perceraian umumnya dipicu oleh beberapa hal, seperti ekonomi, kekerasan, perselingkuhan, dan lain-lain. Pernikahan diharapkan agar dapat dijalankan seumur hidup oleh setiap pasangan. Namun, ada kondisi tertentu yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan pernikahan dan melakukan perceraian. Meskipun begitu, anak tetap mendapatkan hak untuk dinafkahi seperti sebelum adanya perceraian. Perceraian juga memiliki dampak dan akibat secara hukum baik kepada suami, istri, maupun anak (Setiawan, 2007, hal. 237).

Hal yang akan saya paparkan dalam penulisan ini terhadap perkara di Pengadilan Agama (PA) Klaten kelas 1B dengan Nomor 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt pada perkara cerai gugat dimana pada putusannya mengatakan hak asuh dialihkan untuk Tergugat (ayah kandungnya).

Analisis penulis ini ialah terkait alasan dan pertimbangan hakim melimpahkan hak asuh untuk orang tua laki-laki dimana hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyebutkan hak asuh dilimpahkan untuk orang tua perempuan. Melihat pada pembahasan sebelumnya, menyebabkan penulis tergerak dalam melakukan analisis lebih rinci dan menuangkannya berupa tulisan berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian dalam Perspektif Islam : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt.”

2. METODE

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan.

Setelah menemukan sumber-sumber yang relevan, peneliti juga membaca dan menganalisis secara rinci. Mencatat temuan-temuan, data-data penting, dan argumen-argumen yang muncul dari literatur yang dia temukan. Pendekatan penelitian yang dipakai berupa sosiologis, historis, antropologis, normatif, linguistic, filosofis.

Pengumpulan data pada penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari sumber yang sudah tersedia, seperti data arsip direktori pada putusan Pengadilan Agama Nomor 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt. Kemudian dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan peraturan Undang-Undang.

Dalam konteks penelitian yang berfokus pada hak asuh anak yang didasarkan pada putusan pengadilan di Klaten, metode dokumentasi merupakan salah satu langkah penting dalam pengumpulan informasi. Metode ini melibatkan pencarian, akses, penelitian, dan pemahaman terhadap berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan kasus-kasus pembagian hak asuh anak yang telah diputuskan oleh pengadilan agama di Klaten.

Metode library research atau dengan metode penelitian pustaka merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, arsip, makalah, dan berbagai literatur terkait lainnya. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan atau melalui pengamatan, tetapi lebih berfokus pada analisis dan sintesis informasi yang sudah ada. Dengan menganalisis fenomena yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penemuan hukum, terdapat dua metodologi yang berkaitan pendekatan Interpretasi dan Hermeneutika. Pendekatan Interpretasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda mengenai bagaimana menerapkan standar hukum yang bersangkutan meskipun standar tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam putusan. Sebaliknya, metode Hermeneutik memberikan penekanan yang kuat pada pemahaman menyeluruh atas teks-teks

hukum dan pemahaman akan tatanan sosial, budaya, sejarah, dan nilai yang membentuk latar belakang hukum.

Hak asuh atas anak yang berinisial (GNAF) bin (FAN) disepakati untuk diberikan kepada Tergugat, kesepakatan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab ibunya. Penggugat tetap memiliki hak untuk melakukan tindakan, seperti menjenguk anak, membantu dalam pendidikan anak, dan membawa anak untuk menginap di rumah Penggugat tanpa harus ada orang lain dari keluarga Tergugat yang ikut mendampingi. Keadaan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menegaskan tanggung jawab penting yang tetap dimiliki oleh orang tua kandung selama kasus perawatan anak, bahkan ketika hak asuh anak sudah dilimpahkan kepada orang lain.

Dengan tanda tangan kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah secara tegas memahami dan menerima implikasi hukum yang terkandung dalam kesepakatan perdamaian ini, seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1858 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 130 ayat (2) HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Kesepakatan ini mencakup pengakuan dan pemahaman bahwa segala isi dan ketentuan dalam perjanjian damai ini akan berdampak hukum yang kuat sejalan dengan hukum positif di Indonesia.

Keadaan tersebut selaras dengan prinsip hukum yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, yang telah mengkonfirmasi hak-hak dan kewajiban penting yang tetap dimiliki oleh orang tua kandung dalam situasi perawatan anak, bahkan ketika hak asuh anak telah diberikan kepada pihak lain. Kesepakatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kebutuhan anak dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak tersebut.

Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Tergugat akan mendapatkan hak asuh atas anak, bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat mereduksi tanggung jawab yang dimiliki oleh Penggugat selaku ibu kandung (GNAF). Penggugat tetap memiliki hak-hak yang penting, untuk berkontribusi dalam perawatan dan pendidikan anak.

Pasal 1858 KUHPerdata mencerminkan prinsip hukum perdata yang mengatur bahwa kesepakatan antara pihak-pihak akan menjadi kontrak yang sah dan mengikat, dengan tanggung jawab yang melekat pada kontrak tersebut. Sementara itu, Pasal 130 ayat (2) HIR adalah bagian dari hukum warisan Hindia Belanda yang menegaskan pentingnya pengakuan dan implementasi kesepakatan sebagai landasan hukum yang kuat. Tanda tangan pada kesepakatan perdamaian ini menjadi bukti keseriusan kedua belah pihak untuk mematuhi semua ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam kesepakatan ini, serta mengakui bahwa kesepakatan ini akan memiliki status hukum yang melekat sesuai dengan landasan hukum yang diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR. Hal ini menggambarkan komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan ini sejalan dengan ketetapan hukum.

Dari sini terlihat jelas bahwa fokus pada identifikasi hukum Hermeneutik mencerminkan rumitnya proses pengambilan keputusan, dan bahwa identifikasi hukum Hermeneutik merupakan standar yang paling relevan dalam penerapannya dalam konteks persoalan Hak Asuh Anak. Dengan menggunakan metode ini, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas dan mendalam, termasuk mengetahui latar belakang dan nilai-nilai sosial, sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan interpretasi hukum yang menyeluruh dan relevan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan maka pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak terbagi menjadi 3 bagian, yakni konstatir, kualifisir dan konstituir. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan analisis terhadap ketentuan yuridis hak asuh anak dalam kasus perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak di bawah 18 tahun memiliki hak asuh yang perlu dilindungi. Undang-Undang ini menekankan prinsip-prinsip dasar, seperti non diskriminasi, kebutuhan terbaik untuk anak, dan hak anak untuk hidup dan berkembang. Dalam konteks

perceraian orang tua, prioritas utama adalah kesejahteraan dan kepentingan anak-anak. Meskipun salah satu orang tua yang memiliki hak asuh, keputusan harus didasarkan pada apa yang terbaik untuk kesejahteraan anak, memastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik dan hak-haknya dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Anak.

Konstatir adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah Pasangan Penggugat dan Tergugat, yang resmi menikah pada 14 Februari 2018, mengalami perjalanan perkawinan dengan berbagai pengalaman. Namun, konflik dan perseteruan terus berlanjut, terutama terkait kewajiban finansial Tergugat dan kekerasan yang dilakukan terhadap Penggugat. Hal ini telah merusak keharmonisan hubungan mereka, memaksa Penggugat mencari penyelesaian hukum. Meskipun sudah tidak tinggal bersama selama enam bulan, upaya perdamaian tidak membuahkan hasil. Proses hukum melibatkan talak satu, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf c. Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk mengakhiri konflik, melindungi hak-hak Penggugat, dan memastikan keamanan serta kesejahteraannya.

Kualifisir yang selanjutnya menjadi pertimbangan hakim adalah Perkara ini merupakan kasus perkawinan yang diatur oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan sejalan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam proses pertimbangan, pengadilan telah memerhatikan dengan seksama setiap ketentuan hukum dan hukum Islam yang relevan dengan kasus ini, termasuk aspek-aspek perkawinan dan talak. Hasilnya, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak (GNAF), kepada Tergugat.

Konstituir norma hukum yang menjadi pertimbangan hakim adalah Perkara ini mengikuti norma hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, menjadi acuan dalam pengadilan untuk menilai fakta-fakta perkara. Norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab tersebut menjadi dasar pertimbangan pengadilan, memastikan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014

dan Nomor 3 Tahun 2018 menjadi panduan penting dalam kasus perceraian, mengatur prinsip-prinsip dan alasan yang diterima untuk menerima gugatan cerai. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang diberikan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, namun Penggugat tetap memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan tugas dan tanggung jawab orang tua kandung dalam perawatan anak meski hak asuh diberikan kepada pihak lain.

Pentingnya Hak Anak dan Partisipasinya: Undang-Undang Perlindungan Anak menyoroti kepentingan dan peran penting hak anak serta partisipasinya dalam pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh pada kehidupan mereka. Dalam konteks ini, hakim seharusnya lebih menonjolkan inisiatif untuk melibatkan anak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait hak asuhnya. Hal ini mencakup memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pandangan, kebutuhan, dan keinginannya, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih memperhitungkan perspektif dan kepentingan terbaik anak.

Pengaruh sosial terhadap hubungan anak dan orang tua: Keputusan mengenai hak asuh dapat berdampak pada cara anak berhubungan dengan kedua orang tua. Memelihara hubungan yang baik dapat memberikan pengaruh positif pada kehidupan sosial anak. Kesejahteraan Emosional: Hubungan yang baik dapat memberikan anak kesejahteraan emosional, membantu mereka mengatasi stres atau ketidakpastian yang mungkin muncul akibat perubahan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriantoro, M. S., Athief, F. H. N., Rosyadi, I., Hakim, L., Febriandika, N. R., Sy, S., ... & Rizka, M. H. *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Muhammadiyah University Press.
- Atmassasmita, R. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Badruddin. (2018). *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Huraerah, A. (2007). *kekerasan terhadap anak*. Bandung : Nuansa.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Muhammad Joni, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Setiawan, M. N. (2007). *Tafsir Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Indonesia: Anaalisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Vol. 2)*. Jakarta: Bumi Akasara.
- RI, D. (1974). Perkawinan. *Undang-Undang No 1* (p. Pasal 41). Jakarta: DPR RI.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin
- Rika S. S. C. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* . Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Singgih D, G. Y. (1991). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusmad, M. A. (2018). *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Besari, A. B. (2019). Penerapan Pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak. *Skripsi. IAIN Ponorogo*.
- HS, I. N. (2020). Pelaksanaan Pada Pasal 15 Huruf a Dan b Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz . *Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*.
- Sumiyati, L. (2015). Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah. *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah*
- Islamiyati. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI. *Inpres*, 3.

- Junaidiy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7.
- Kurnianingsih, M., Firdaus, M. N., Samudera, K., & Hananto, A. R. (2023, November). Keluarga Ramah Anak: Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Surakarta. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 26-43).
- Lc, U. K. (n.d.). Hadhânah Dan Syaratnya Dalam Islam. *Amanhaj*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnanah-dan-syaratnya-dalam-islam.html>
- Mahmudah, J. a. (2018). Mahmudah, JuHadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Husnatul Mahmudah*, 2, 63.
- Prasetyaningrum, J. (2012). Pola asuh dan karakter anak dalam perspektif Islam.
- Risk, M. W. (2023). Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado NO. 258/PDT.G/2021/PA.MDO). *LEX ADMINISTRATUM*.
- Sahara, I. I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur. *Jurna Hukum*, 10, 159.
- SAPUTRA, A. (2021). Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak oleh Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Ulya, F. H. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.
- (UU), U.-u. (2016). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. *Pemerintah Pusat*, (p. No 17). Jakarta.
- Indonesia, P. P. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DPR RI*, (hal. 35). 2014.
- Perundang-undangan, P. (2019). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Putusan. (2023). *Pengadilan Agama Klaten Nomor 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt. Klaten*.
- Putusan. (2023). *Pengadilan Agama Klaten Nomor 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt. Klaten*.

Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1.